



## BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

[www.bpprd.mubakab.go.id](http://www.bpprd.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH

# Pelayanan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

No. SK : 02.7

## Persyaratan

1. Fotokopi Identitas
2. Fotokopi NPWP
3. Surat Kuasa apabila dikuasakan ke orang lain
4. Fotokopi produk hukum yang diajukan pemohon
5. Surat Permohonan Pengurangan / Keringanan / Pembebasan Pajak disertai alasan yang jelas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
2. Pemohon/Wajib Pajak menyerahkan bukti pendukung.
3. Petugas meneliti atas kelengkapan persyaratan dan mengembalikan permohonan jika belum lengkap.
4. Petugas menyampaikan hasil penelitian atas surat permohonan kepada pejabat yang berwenang.
5. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan wajib pajak pajak dan menerbitkan LHP dan Berita Acara.
6. Pejabat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan dengan pertimbangan Laporan Hasil Penelitian.
7. Petugas menyampaikan Surat Keputusan Kepala Badan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada wajib pajak.

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Badan yang dapat berupa menolak atau menyetujui.



## BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

[www.bpprd.mubakab.go.id](http://www.bpprd.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH

### Pengaduan Layanan

Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ([www.bpprd.mubakab.go.id](http://www.bpprd.mubakab.go.id)).